



PENDEKATAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENGANALISIS DAN MENANGANI KREDIT MACET

Nur Laily Hidayati¹, STIES Babussalam Jombang, nurlailyhidayati@gmail.com
Zakiyyah Ilma Ahmad², STIES Babussalam Jombang, zakiyyahilmaahmad@gmail.com
Ahmad Syahni³, STIES Babussalam Jombang, ahmadsyahni46@gmail.com
Abdul Wakhid⁴, STIES Babussalam Jombang, aw22032020@gmail.com
Ahmad Zainul Abidin⁵, UIN Sunan Ampel Surabaya, abiedaladdin@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01 Juli 2025

Accepted : 03 Juli 2025

Published : 31 Juli 2025

Page : 37 - 45

Keyword : Hukum Ekonomi Syariah, Pendekatan Syariah, Kridit Mancet

Kredit dalam perbankan merupakan perjanjian peminjaman uang yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan pinjaman tersebut secara berangsur-angsur setiap bulan, sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak. Kredit ini menjadi salah satu instrumen penting dalam dunia perbankan untuk mendukung kebutuhan finansial masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit mampu mengembalikan hutangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang memburuk, kehilangan pekerjaan, atau kegagalan usaha. Akibatnya, kredit yang diberikan menjadi bermasalah dan berpotensi macet. Kredit macet ini bukan hanya merugikan pihak bank, tetapi juga memperburuk kondisi finansial nasabah, terutama jika terdapat denda keterlambatan yang harus dibayarkan. Dalam sistem konvensional, denda tersebut sering kali mengandung unsur riba, yang dalam pandangan hukum Islam dianggap haram. Riba tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat memberatkan nasabah sehingga mereka semakin sulit untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip syariah dalam mengelola dan menangani kredit bermasalah, agar kedua belah pihak bank dan nasabah dapat mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Editorial Office :

Ifadah : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat besar pada berbagai sektor kehidupan. Selain menyebabkan krisis di bidang kesehatan, sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling terpengaruh oleh pandemi ini. Sebagai langkah untuk menekan penyebaran Covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini membatasi berbagai aktivitas masyarakat, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi. Selama PSBB, banyak usaha yang terpaksa berhenti beroperasi atau mengalami penurunan produktivitas, sehingga memperburuk kondisi ekonomi nasional (Eriska Ajeng Ade Putr, 2020).

Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pandemi juga memicu potensi peningkatan kredit macet hingga 16%. Hal ini mendorong pemerintah, melalui OJK, untuk mengambil langkah-langkah strategis berupa restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi ini mencakup penurunan suku bunga, perpanjangan waktu pelunasan, penambahan fasilitas kredit, dan solusi lainnya. Berdasarkan data laporan dari berbagai bank kepada OJK, nilai kredit yang telah direstrukturisasi mencapai Rp 932,6 triliun, yang melibatkan 7,53 juta nasabah (Noverius Laoli, 2018).

Situasi ini berdampak pada banyak sektor bisnis yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga mempersulit pelaku usaha maupun masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pinjaman. Ketidakmampuan untuk melunasi pinjaman ini dapat menyebabkan munculnya kredit bermasalah atau kredit macet, yang kemudian menjadi tantangan besar bagi sistem ekonomi (Santoso et al., 2024).

Dalam pandangan Islam, berhutang pada dasarnya tidak dilarang, bahkan dianjurkan jika bertujuan untuk tolong-menolong dan menjalin hubungan saling menguntungkan. Dalam fiqh muamalah, kredit dikenal sebagai qardh, yaitu hutang yang bersifat tabarru' (tolong-menolong) dan didasarkan pada prinsip keadilan. Al-Qur'an pun menyebutkan mengenai hutang piutang dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dan 280, yang menegaskan bahwa Allah memperbolehkan hutang piutang sebagai bagian dari muamalah. Namun, Islam menolak keras adanya unsur riba dalam transaksi hutang piutang. Riba menjadi salah satu masalah utama dalam sistem kredit konvensional, terutama jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dalam waktu yang telah

ditentukan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan kredit berbasis syariah yang lebih adil dan tidak memberatkan (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

Nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank sering kali tidak mampu mengembalikan hutangnya secara lancar sesuai dengan tempo yang telah diperjanjikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa setiap bulan terdapat nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kepada bank. Ketidakmampuan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, kehilangan pendapatan, atau kondisi darurat tertentu. Akibatnya, kredit yang seharusnya menjadi alat pembiayaan produktif justru menjadi kredit bermasalah atau macet, yang tidak hanya merugikan nasabah tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas operasional bank (Santoso et al., 2024).

Dalam perspektif Islam, fenomena kredit macet memiliki dimensi hukum yang tidak bisa diabaikan. Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi hutangnya sering kali diiringi dengan pengenaan denda keterlambatan oleh pihak bank. Namun, hal ini menimbulkan persoalan besar karena denda tersebut mengandung unsur riba, yang dalam Islam jelas diharamkan. Riba bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, tetapi juga memberatkan pihak nasabah yang sedang dalam kesulitan. Menurut Letezia Tobing (2013), dari sisi hukum perdata, kredit macet dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam konteks kredit, kewajiban membayar angsuran tepat waktu adalah prestasi yang harus dipenuhi nasabah. Jika nasabah gagal melaksanakan kewajibannya setelah tempo yang ditentukan, maka tindakannya dianggap sebagai wanprestasi (Dimiyati et al., 2022).

Kredit macet menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dari kedua belah pihak—bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Sebagian besar penelitian yang membahas kredit macet cenderung berfokus pada pengendalian dan kebijakan dari sisi perbankan, sementara perspektif nasabah sering kali terabaikan. Padahal, memahami penyebab nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi kredit adalah langkah penting dalam mencari solusi yang komprehensif dan berkeadilan. Kreditur juga tidak luput dari dampak kredit macet, terutama dalam sistem kredit

konvensional yang melibatkan unsur riba. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adil dan solutif untuk menangani permasalahan ini(ulil albab syafiu'ul Umam & Nasiruddin, 2021).

Terlebih lagi, dalam kondisi seperti pandemi Covid-19, kredit macet menjadi isu yang semakin kompleks. Banyak nasabah yang kehilangan sumber penghasilan akibat pembatasan aktivitas ekonomi, sehingga sulit memenuhi kewajiban kredit mereka. Dalam situasi ini, solusi yang ditawarkan harus mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Tujuan utama penanganan kredit macet tidak hanya sebatas pemulihan ekonomi perbankan, tetapi juga meminimalkan dampak buruk terhadap nasabah(Shiddiq et al., 2022a). Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif nasabah yang sering kali luput dari perhatian, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk pencegahan dan penanganan kredit macet secara lebih efektif dan berlandaskan prinsip keadilan, terutama dalam kerangka hukum ekonomi syariah(Habibi & Jombang, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut Moleong (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dirancang untuk mengungkap berbagai aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan fenomena lainnya yang terjadi pada subjek. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis, yaitu menganalisis masalah secara terperinci, kemudian mendeskripsikannya secara spesifik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan pandangan Islam terhadap kredit macet serta mengidentifikasi proses penanganan kredit macet dalam sistem perbankan, terutama dari perspektif hukum ekonomi syariah(Al Azhar et al., 2023).

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan, ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadis. Beberapa sumber hukum primer yang relevan dalam penelitian ini antara lain adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 dan 280, yang membahas prinsip-prinsip muamalah, termasuk transaksi hutang-piutang. Selain itu,

hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hutang dan keadilan dalam transaksi juga menjadi landasan penting. Dalam lingkup peraturan perundang-undangan, penelitian ini merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menjadi dasar hukum operasional lembaga perbankan di Indonesia(Nasirin & Hidayati, 2021).

Sementara itu, data sekunder meliputi berbagai referensi tambahan yang mendukung analisis, seperti buku-buku akademik, jurnal hukum, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan literatur terkait permasalahan kredit macet. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi analisis dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persoalan yang diangkat. Dengan mengombinasikan data primer dan sekunder, penelitian ini berusaha menghadirkan pandangan yang holistik mengenai permasalahan kredit macet, baik dari sudut pandang hukum perbankan konvensional maupun prinsip-prinsip ekonomi Islam(Syahni & Husen, 2022).

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai akar penyebab kredit macet serta solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses deskripsi yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan strategi penanganan kredit macet yang lebih adil dan berkelanjutan, khususnya dalam kerangka perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Mancet

Kredit berasal dari kata *credere*, yang berarti kepercayaan. Dalam konteks perbankan, kredit menggambarkan hubungan kepercayaan antara pihak pemberi pinjaman (bank) dan penerima pinjaman (nasabah). Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Dalam perjanjian tersebut, pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan bunga (Willy, 200). Definisi ini menunjukkan bahwa kredit tidak hanya melibatkan aspek finansial, tetapi juga tanggung jawab dan komitmen dari kedua belah pihak(S. Umam, 2022).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua kredit dapat berjalan lancar. Kredit bermasalah, atau yang dikenal sebagai kredit macet, adalah

kondisi ketika nasabah atau debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit bermasalah diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet sendiri merujuk pada situasi di mana pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit telah mengalami keterlambatan yang signifikan (Nasirin & Hidayati, 2021).

Faktor penyebab kredit macet dapat bervariasi, mulai dari kesengajaan debitur yang tidak berniat melunasi pinjamannya hingga kondisi eksternal yang di luar kendali debitur, seperti penurunan pendapatan, bencana alam, atau krisis ekonomi. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, suatu kredit dapat dikategorikan sebagai macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melebihi 270 hari, jika kerugian operasional debitur ditutup dengan pinjaman baru, atau jika dokumentasi kredit, termasuk jaminan, tidak lengkap atau tidak tersedia (Matin, 2016).

Kredit macet tidak hanya merugikan bank sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem perbankan dan perekonomian secara umum. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit dan upaya penanganan kredit bermasalah menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini melibatkan berbagai langkah strategis, seperti restrukturisasi kredit, pemantauan yang lebih ketat, hingga penegakan hukum jika diperlukan. Dalam perspektif syariah, kredit macet menjadi perhatian khusus karena potensi adanya unsur riba yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Pendekatan yang berbasis keadilan dan transparansi perlu diterapkan untuk menyelesaikan masalah kredit macet secara adil bagi kedua belah pihak (Ahmad et al., 2023).

Terjadinya kredit macet dalam perbankan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pihak nasabah maupun bank. Dari sisi nasabah, terdapat beberapa penyebab utama yang sering memicu terjadinya kredit macet. Pertama, penyalahgunaan fasilitas kredit. Setiap kredit yang disalurkan oleh bank kepada nasabah didasarkan pada perjanjian yang mengatur tujuan pemanfaatannya. Namun, dalam praktiknya, ada nasabah yang menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Penyimpangan ini sering kali mengakibatkan kegagalan nasabah dalam mengembalikan kredit secara penuh. Kedua,

kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola usaha. Meski telah memperoleh dana kredit untuk mendukung kegiatan usahanya, tidak jarang nasabah kurang profesional dalam mengelola bisnis mereka (Shiddiq et al., 2022a). Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya wawasan, pengetahuan, atau keterampilan dalam menjalankan usaha, yang pada akhirnya membuat usaha tersebut tidak berkembang dan gagal menghasilkan pendapatan untuk melunasi kredit. Ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab nasabah. Beberapa nasabah dengan sengaja mengajukan kredit untuk kepentingan pribadi, namun setelah mendapatkan fasilitas kredit, mereka enggan melunasi hutangnya. Bahkan, ada kasus di mana nasabah melarikan diri sebelum waktu pelunasan kredit berakhir, sehingga bank mengalami kerugian besar (Cahyani, 2018).

Ketiga faktor ini tidak hanya merugikan bank sebagai penyedia kredit, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk melakukan analisis kredit yang lebih ketat, memberikan edukasi kepada nasabah, serta memantau penggunaan dana kredit untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah disepakati. Selain kesalahan yang berasal dari nasabah, bank juga memiliki peran sebagai salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Sebagai institusi keuangan, bank bertanggung jawab untuk menjalankan operasionalnya secara profesional dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pegawai bank diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan kompeten sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Namun, jika pegawai bank tidak bekerja secara profesional, hal ini dapat berujung pada pengambilan keputusan yang tidak tepat dalam penyaluran kredit. Salah satu contoh nyata adalah kasus korupsi di Bank BNI, di mana nasabah dapat mengajukan kredit dengan nilai triliunan rupiah dan disetujui hanya dalam satu hari, tanpa melalui proses analisis yang memadai (Putro et al., 2022).

Selain itu, keberadaan bank yang tidak sehat, baik dari sisi manajemen maupun likuiditas, turut menjadi penyebab kredit macet. Bank yang mengalami kesulitan keuangan atau terkena likuidasi sering kali gagal dalam mengelola risiko kredit secara efektif. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dari otoritas perbankan, seperti Bank Indonesia, terhadap operasional bank. Pengawasan yang

kurang ketat membuka peluang terjadinya penyimpangan, baik dalam proses penyaluran kredit maupun pengelolaan risiko, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b).

Faktor internal di dalam bank, seperti sistem pengelolaan yang tidak efisien, korupsi, dan kelemahan dalam memantau kelayakan kredit nasabah, menjadi pemicu utama yang berkontribusi pada peningkatan angka kredit macet. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan internal bank, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar operasional. Bank Indonesia sebagai regulator juga perlu memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bank-bank yang beroperasi, guna mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan stabilitas sistem keuangan. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat, risiko terjadinya kredit macet dapat diminimalkan secara signifikan (Sunan et al., 2025).

Pandangan islam mengenai kredit macet

Dalam ajaran Islam, praktik pinjam-meminjam atau utang-piutang tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan sebagai bentuk saling membantu antar sesama umat manusia. Konsep ini dikenal dalam Islam dengan istilah Qardh, yang secara etimologis berasal dari kata *القطع* yang berarti potongan atau bagian. Maksudnya, adalah memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. Secara terminologis, Qardh berarti memberikan sejumlah harta kepada orang lain untuk digunakan, dengan kesepakatan bahwa harta tersebut akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 19 tahun 2001 tentang Qardh menyatakan bahwa perjanjian Qardh adalah perjanjian pinjaman, di mana pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman (muqtaridh), dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang sama seperti semula, pada waktu yang telah disepakati (Harun, 2017).

Dalam konteks perbankan syariah, Qardh diartikan sebagai pemberian pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan, dengan kesepakatan bahwa nasabah tersebut akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disetujui. Perbedaan utama dalam Qardh adalah

bahwa bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan atau bunga dari jumlah pinjaman yang diberikan. Sebagai gantinya, bank hanya diperbolehkan untuk memungut biaya administrasi atau biaya lain yang terkait dengan pengelolaan pinjaman tersebut (Warkum Sumitro, 2004). Hal ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dalam kerangka Qardh tidak mengandung unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Prinsip dasar Qardh ini menekankan pada konsep keadilan, di mana baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman tidak saling dirugikan. Dalam penerapannya, bank syariah berperan sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan tanpa adanya eksploitasi melalui bunga atau keuntungan berlebihan. Dengan demikian, Qardh bukan hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mempererat ikatan solidaritas dan saling membantu antar individu dalam masyarakat.

Dasar Hukum Hutang Piutang (Qardh) dalam Islam Surat Al-Baqarah (2):245 “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (“Surah Al-Baqarah Ayat 245,” n.d.). Ayat tersebut pada dasarnya mengandung pesan yang sangat mulia, yaitu anjuran untuk memberikan qardh (pinjaman) kepada orang yang membutuhkan. Dalam Islam, memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan merupakan bentuk tolong-menolong yang sangat dianjurkan. Allah SWT berjanji akan melipatgandakan rizki bagi orang yang melakukannya, sebagai bentuk ganjaran atas niat baik dan kepedulian sosial yang ditunjukkan. Dalam hal ini, qardh bukan sekadar transaksi finansial, tetapi juga sarana untuk mempererat ukhuwah (persaudaraan) dan menciptakan kesejahteraan bersama (Syafi et al., 2025).

Islam memandang utang-piutang sebagai sesuatu yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, sepanjang dalam transaksi tersebut terkandung akad tabarru atau tolong-menolong, yang berlandaskan pada niat baik untuk membantu sesama, bukan untuk mencari keuntungan atau melibatkan eksploitasi. Namun, Islam juga

mengingatkan agar umatnya tidak berlebihan dalam berhutang. Hutang yang dilakukan harus dalam batas kemampuan untuk membayarnya, dan sebaiknya diusahakan untuk melunasi sebelum jatuh tempo. Berhutang dengan niat untuk membantu pihak lain adalah baik, namun jika berhutang hanya untuk memenuhi keinginan pribadi yang tidak penting, maka hal itu perlu dihindari (Shiddiq & Wakhid, 2021).

Lebih jauh lagi, Islam sangat tegas melarang praktik riba dalam transaksi utang-piutang. Riba adalah tambahan yang diberikan atas hutang yang harus dibayar, yang pada dasarnya hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman tanpa memperhatikan kondisi pihak peminjam. Riba memiliki dampak yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu berhati-hati dalam berhutang dan menghindari pinjaman yang mengandung unsur riba, karena hukumnya jelas haram dan dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Dengan demikian, ajaran Islam tentang utang-piutang sangat menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepedulian terhadap sesama. Berhutang diperbolehkan selama itu dilakukan dengan itikad baik, dan yang paling penting, menghindari segala bentuk transaksi yang dapat merugikan atau mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti riba (Arifin et al., 2024).

Prosedur penanganan terhadap kredit macet

Penanganan kredit macet seharusnya dimulai dengan upaya penyelesaian secara damai, sebelum akhirnya diteruskan ke jalur hukum jika diperlukan. Bank sebagai lembaga pemberi kredit memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang mengedepankan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, penyelesaian kredit macet melibatkan berbagai langkah yang bertujuan agar kredit bermasalah dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, Bank BNI Syariah memiliki kebijakan yang jelas dalam menangani masalah kredit macet, yaitu melalui serangkaian langkah-langkah preventif yang dijalankan sebelum masalah tersebut dibawa ke pengadilan. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Bank BNI Syariah adalah melakukan peringatan

kepada nasabah, dengan cara menghubungi mereka melalui call center bank. Peringatan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran atau mengatasi masalah kredit mereka. Jika upaya tersebut belum berhasil, bank kemudian mengirimkan surat tertulis sebagai bentuk peringatan resmi kepada nasabah, baik itu ke alamat rumah maupun kantor nasabah (Syahni & Husen, 2022).

Selain langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 26/4/BPPP juga memberikan pedoman tentang penyelamatan kredit bermasalah. Surat edaran ini menjelaskan bahwa sebelum bank melanjutkan penyelesaian masalah kredit ke jalur hukum, bank harus berusaha untuk menyelesaikannya melalui jalur administratif terlebih dahulu. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah secara administratif antara lain:

1. Restrukturisasi kredit, yang melibatkan penyesuaian ulang syarat-syarat pinjaman, seperti penurunan suku bunga, perpanjangan tenor pinjaman, atau pengaturan ulang cicilan yang lebih ringan.
2. Penjadwalan ulang angsuran, yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah agar dapat membayar angsuran dengan jumlah yang lebih terjangkau dalam periode tertentu.
3. Rescheduling atau refinancing, yang memungkinkan nasabah untuk mengajukan pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama, dengan ketentuan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan nasabah (Nasiruddin et al., 2021).

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya, sembari menjaga hubungan baik dan memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian secara damai juga mencerminkan pendekatan yang lebih humanis, di mana bank tidak langsung menempuh jalur hukum yang bisa berdampak buruk bagi nasabah dan citra bank itu sendiri. Namun, jika upaya penyelesaian secara administratif tidak membuahkan hasil, barulah bank dapat mempertimbangkan untuk membawa

masalah tersebut ke jalur hukum, sesuai dengan prosedur yang berlaku (Syahni & Husen, 2022).

Rescheduling adalah langkah yang diambil oleh bank untuk memberikan kelonggaran kepada debitur dengan melakukan penjadwalan kembali pembayaran cicilan kredit. Ketika seorang nasabah mengajukan permohonan rescheduling, biasanya debitur akan menjelaskan kondisi keuangan mereka yang sedang kesulitan, yang menghambat pembayaran pinjaman sesuai jadwal. Setelah itu, pihak bank akan mempertimbangkan untuk memperpanjang masa tenor pinjaman, yang akan mengurangi jumlah cicilan bulanan yang harus dibayarkan oleh nasabah (Habibi & Jombang, 2025). Dengan cara ini, nasabah bisa merasa lebih ringan dalam menjalankan kewajibannya, karena cicilan yang dibayar setiap bulan menjadi lebih kecil. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun cicilan lebih rendah, perpanjangan waktu pembayaran akan berimbas pada peningkatan total bunga yang harus dibayar selama masa pinjaman tersebut, karena bunga dihitung berdasarkan waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, meski rescheduling memberi keringanan dalam jangka pendek, nasabah harus mempersiapkan diri untuk membayar lebih banyak dalam jangka panjang (Adlan, 2016).

Restructuring, di sisi lain, lebih menyentuh pada penataan ulang seluruh ketentuan pinjaman yang telah disepakati sebelumnya antara bank dan debitur. Dalam hal ini, pihak bank akan meninjau kembali jadwal pembayaran dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, dengan tujuan agar debitur dapat lebih mudah dan lancar dalam memenuhi kewajibannya. Proses restructuring biasanya dilakukan untuk membantu nasabah yang menghadapi kesulitan finansial agar bisa melanjutkan pembayaran pinjaman dengan persyaratan yang lebih sesuai dengan kondisi terkini. Sebagai contoh, bank dapat menawarkan perubahan pada jangka waktu, tingkat bunga, atau bahkan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh debitur. Dengan adanya restructuring, diharapkan nasabah dapat lebih fokus dan berusaha untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kemampuan finansial yang mereka miliki pada saat itu.

Sementara itu, Reconditioning adalah proses penataan kembali kondisi kredit yang melibatkan perubahan lebih mendalam terhadap struktur pinjaman yang ada. Dalam proses ini, pihak bank dapat memberikan tambahan fasilitas kredit atau bahkan merubah jumlah pinjaman

yang ada menjadi pinjaman baru dengan ketentuan yang lebih mudah untuk dipenuhi oleh nasabah. Reconditioning bertujuan untuk meringankan beban pembayaran pinjaman debitur, dengan memberi ruang bagi mereka untuk lebih mudah mengelola kewajiban finansial mereka. Melalui reconditioning, nasabah dapat merasakan keringanan dalam pembayaran yang lebih sesuai dengan kapasitasnya, sehingga proses pelunasan pinjaman dapat lebih terjamin dan berjalan dengan baik (Bahar, 2020).

KESIMPULAN

Islam membolehkan berhutang karena terdapat unsur tolong-menolong dalam transaksi tersebut, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak yang membutuhkan. Namun, dalam konteks perbankan, berhutang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak berlebihan, agar tidak menimbulkan kesulitan dalam pelunasan utang (Nasirin & Hidayati, 2021). Dalam Islam, berhutang dianjurkan selama tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang sah dan bukan untuk tujuan berlebihan atau konsumtif. Sebagai bagian dari tanggung jawab, utang harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan bila terjadi keterlambatan, maka itu harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Jika terjadi penundaan pembayaran angsuran, nasabah berisiko menghadapi denda, yang pada akhirnya bisa berujung pada terjebaknya nasabah dalam hutang yang mengandung unsur riba, yang dalam pandangan Islam adalah haram.

Kredit dikatakan macet apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk melunasi angsuran pokok maupun bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kriteria kredit macet antara lain adalah adanya tunggakan yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru, dan tidak adanya dokumentasi kredit atau jaminan yang sah. Penyebab kredit macet bisa berasal dari berbagai faktor, baik dari sisi nasabah maupun dari pihak bank itu sendiri. Faktor dari nasabah bisa berupa ketidakmampuan mengelola keuangan atau usaha yang didanai dengan kredit, atau bahkan niat tidak bertanggung jawab dalam membayar hutang. Sementara itu, faktor dari bank bisa berupa kelalaian dalam memberikan kredit yang tepat atau pengawasan yang kurang ketat terhadap nasabah (Shiddiq et al., 2022b).

Dalam menangani kredit macet, bank biasanya akan mengambil langkah-langkah awal sebelum melanjutkan ke jalur hukum. Langkah pertama adalah melakukan pendekatan secara damai, seperti menghubungi nasabah melalui call center bank untuk mengingatkan dan menawarkan solusi. Selain itu, bank juga mengirimkan peringatan tertulis yang biasanya dikirimkan ke alamat rumah atau kantor nasabah, dengan jumlah kiriman hingga tiga kali. Jika nasabah tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, bank dapat memberikan surat panggilan untuk meminta nasabah hadir ke bank. Dalam penyelesaian kredit macet, bank biasanya menawarkan solusi seperti rescheduling (penjadwalan ulang), yang memberikan kelonggaran bagi nasabah untuk melunasi cicilan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, reconditioning (penyusunan kembali syarat) dan restructuring (penataan kembali ketentuan pinjaman) juga bisa diterapkan untuk menyesuaikan kondisi nasabah dan memberi kesempatan bagi mereka untuk melunasi kewajiban dengan lebih mudah. Semua langkah tersebut diambil dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet secara adil bagi kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak, serta untuk menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba.

REFERENSI

- Adlan, M. Aqim. 2016. “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam: Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 145-186.
<https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.145-186>.
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No1.
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 2.
- Ahmad, M. Z., Husen, M. N., & Habibi, R. (2023). Analisis Minat Nasabah terhadap Kualitas Promosi (Studi di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang). *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 2.
- Al Azhar, M. F., MSB, S., & MI, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Regab Rumah Layak Huni Mustahiq Tahun 2022. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 1.
- Arifin, muhammad zainul miftahul, Abduh, F., & Nasirin, muhammad khoirun. (2024). peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesantren shiddiyyah jombang. *Al-Ma'ab: Journal of Islamic Economy*, 1(1).
- Dimiyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijarotana*, Vol 3 No 2.
- Habibi, R., & Jombang, S. B. (2025). *PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*. 06(01).
- Nasirin, M. K., & Hidayati, N. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Promosi Giveaway di Instagram. *Jurnal Tijarotana*, Vol 2 No 1.
- Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul, F. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli Kosmetik di Anisa Beauty Care Jombang. *Tijarotana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol 2 No 1.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 0.
- Santoso, M. S. B., Husen, M. N., Ahmad, Z. I., & Dimiyati. (2024). Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV No.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022a). Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijarotana*, Vol 2 No 2.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022b). Keharusan Pelaku Usaha Menberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijarotana*, Vol 3 No 2.
- Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 2 No 2.
- Sunan, U. I. N., Surabaya, A., Saifuddin, M. A., Sunan, U. I. N., Surabaya, A., Abidin, A. Z., Sunan, U. I. N., & Surabaya, A. (2025). *Kebijakan tabungan perumahan rakyat ditinjau dari kemaslahatan umat menurut hukum ekonomi syariah*. 06(01).

- Syafi, M., Santoso, I. B., Jombang, S. B., Nasiruddin, M., Jombang, S. B., Shiddiq, J., & Jombang, S. B. (2025). *DAYA SAING DI ERA DIGITAL*. 06(01).
- Syahni, A., & Husen, M. N. (2022). Sejarah Lembaga Keuangan dalam Islam. *Jurnal Tijaratana, Vol 3 No 2*.
- Umam, ulil albab syafiu'ul, & Nasiruddin, M. (2021). analisis yuridis penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor : 93/puu-x/2012. *Tijaratana, 2*.
- Umam, S. (2022). tinjauan hukum islam terhadap jual beli telur burung mwerpati balap di desa karangjoyo kecamatan badegan kabupaten ponorogo. *Iain Ponorogo*.
- Bahar, Haeruddin. 2020. "Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Bank Sulselbar Cabang Barru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Cahyani, Novalia Ika. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Pembiayaan Leasing: Studi Kasus di Citifin Multi Finance Syariah Serang Banten." *Banten*.
- Eriska, Ajeng Ade Putri. 2020. "Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau Dari Persepsi Nasabah." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2).
- Goni, Ravando Yitro. 2016. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen*, 5(7).
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Letezia, Tobing. 2013. "Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet." *Hukumonline.com*. 2013.
- Matin, Yusni Khadijah. 2016. "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah Aisyiyah Kota Malang: Perspektif Hukum Islam." *Malang*.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Laoli, Noverius. 2018. "Kredit Macet di Sejumlah Perbankan Meningkat Akibat Pandemi Corona." 2018.
- Nurhaeni, Neneng. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan (KTA): Studi di Bank BNI Syariah Cilegon." *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Redaksi Dalam Islam. n.d. "Hukum Tidak Membayar Hutang Dalam Islam." *Dalamislam.com*.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2009. "Bahaya Orang Yang Enggan Melunasi Hutangnya." *Rumaysho.com*.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.